

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan indikator penyumbang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemungutan kewajiban perpajakan oleh negara dipergunakan untuk pembangunan ekonomi, mengatur kebijakan pemerintah, stabilitas dan pemerataan pendapatan. Menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), kontribusi pajak bagi pendapatan negara mencapai lebih dari 80 persen setiap tahun. Dalam lima tahun terakhir, penerimaan yang berasal dari sektor pajak selalu mengalami pertumbuhan positif. Namun, hal ini tidak linear terhadap tingkat efektivitas pemungutan pajak yang bergerak berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Menurut data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), angka realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019, tetapi persentase pencapaian target cenderung berfluktuasi bahkan mengalami penurunan hingga 7,79% pada tahun 2019.

Tax ratio merupakan salah satu pengukuran yang berguna untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh *website* kemenkeu.go.id, *tax ratio* Indonesia selama tahun 2015 hingga 2019 berturut-turut sebesar 10,7%, 10,3%, 10,9%, 11,6% dan 12,2 %. Meskipun selalu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, Indonesia memiliki rata-rata *tax ratio* yang masih lebih kecil dari negara-negara *Organization on Economics Cooperation and Development* (OCED), yakni hanya mencapai 11,4%. Rendahnya *tax ratio* Indonesia mengindikasikan masih adanya kebocoran pajak yang disebabkan oleh tingginya perilaku oportunistik wajib pajak melalui praktik perencanaan pajak (Alkausar *et al*, 2020).

Perusahaan (entitas bisnis) merupakan pihak yang turut berkontribusi dalam penerimaan pajak. Perusahaan sebagai entitas yang berorientasi pada keuntungan, menganggap pajak sebagai beban yang bisa menggerus laba perusahaan. Hal ini mendorong wajib pajak untuk mengatur segala instrumen keuangan agar dapat

meminimalisasi jumlah beban pajak yang dikeluarkan. Disisi lain, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak yang diperoleh dari kewajiban perpajakan wajib pajak. Terjadinya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan dapat mendorong terjadinya indikasi penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya oleh manajemen perusahaan guna meminimalisasi kewajiban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Lanis & Richardson, 2013).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengoptimalkan perbedaan dalam peraturan perpajakan dengan cara yang taat hukum. Upaya minimalisasi kewajiban pajak oleh perusahaan akan berdampak terhadap tergerusnya jumlah penerimaan pajak negara. Tindakan penghindaran pajak sangat mungkin terjadi di Indonesia karena wajib pajak memiliki kewenangan untuk mengkalkulasi, meyetorkan, dan menyampaikan secara mandiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke negara. Keleluasaan wajib pajak dalam hal ini dapat menjadi peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Terjadinya praktik penghindaran pajak berkaitan dengan manajemen selaku pihak yang mengelola dan pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan bisnis di perusahaan (Hanafi & Harto, 2014). Manajemen akan bersifat oportunistik dengan mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan pemegang saham. Dalam menyeimbangkan kepentingan manajemen dan pemegang saham dibutuhkan adanya kepemilikan saham manajer di perusahaan (Atari, 2016). Hal ini dikarenakan manajer merupakan pihak yang turut berperan aktif dalam pengambilan keputusan di perusahaan, termasuk keputusan perpajakan (Hanafi & Harto, 2014). Adanya proporsi kepemilikan saham oleh manajemen turut mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham sehingga berdampak pada menurunnya keputusan penghindaran pajak (Salaudeen & Ejeh, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Salaudeen dan Ejeh (2018), Fadhila *et al* (2017), Sunarsih dan Oktaviani (2016), serta Pramudito dan Sari (2015) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, hasil penelitian berbeda dari Krisna (2019) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Adanya proporsi kepemilikan saham manajemen di perusahaan akan membuat manajemen turut merasakan dampak yang timbul dari keputusan yang diambil sehingga manajemen berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan melalui penciptaan laba yang tinggi (Wijaya & Saebani, 2019).

Salah satu cara dalam mencapai tujuan perusahaan adalah melalui pemberian kompensasi kepada manajemen (Dewi & Sari, 2015). Hal ini dikarenakan pemberian kompensasi yang tinggi dapat memotivasi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan melalui usaha efisiensi pembayaran pajak. Manajemen bersedia melakukan praktik penghindaran pajak jika terdapat kompensasi atas tindakan tersebut (Hanafi & Harto, 2014). Kompensasi yang dibayarkan kepada manajemen adalah salah satu cara efektif dalam rangka menekan pengeluaran pajak perusahaan (Hanafi & Harto, 2014). Hasil dari penelitian Hanafi dan Harto (2014) dan Jihene dan Moez (2019) membuktikan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, hasil penelitian berbeda dari Ayu (2017) yang membuktikan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan, tetapi hasil yang ditemukan masih inkonsisten. Dalam meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak di perusahaan, dibutuhkan adanya mekanisme tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Jihene dan Moez (2019), salah satu mekanisme tata kelola yang efektif guna menjaga kepentingan pemegang saham terhadap perilaku oportunistik manajer adalah kualitas audit. Kualitas audit akan memberikan kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan pada laporan keuangan sebab informasi tersebut telah diperiksa oleh auditor. Laporan audit dapat dikatakan berkualitas jika auditor bisa menilai kewajaran serta mampu mendeteksi terjadinya indikasi kecurangan atas laporan keuangan perusahaan (Krisna, 2019).

Untuk dapat menilai kewajaran dan mendeteksi adanya indikasi kecurangan, dibutuhkan auditor yang lebih berpengalaman dan kompeten, dalam hal ini adalah auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* (Krisna, 2019). Kualitas audit memiliki peran dalam menjaga keterbukaan informasi yang diberikan manajemen terhadap pemegang saham. Transparansi dapat ditunjukkan melalui

penyampaian informasi keuangan yang bersifat sensitif, baik yang berkaitan dengan pendapatan ataupun beban yang diinformasikan dalam laporan keuangan. Pemegang saham dapat memperoleh informasi yang sebenarnya mengenai kondisi perusahaan dengan adanya transparansi dalam laporan keuangan yang dapat dicerminkan melalui laba fiskal maupun laba akuntansi. Dengan demikian, perlu adanya penelitian terkait peran kualitas audit dalam hubungan kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif dengan penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jihene dan Moez (2019) dan Krisna (2019). Variabel yang diteliti Jihene dan Moez (2019) adalah kompensasi eksekutif terhadap tindakan penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi dan sampel yang diteliti adalah perusahaan di Bursa Efek Tunisia pada 2013 sampai 2016. Penelitian ini mempunyai perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada waktu, sampel, dan variabel independen yang dipakai. Sampel yang diteliti adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada 2017 hingga 2019. Periode ini layak untuk dijadikan sampel penelitian terkait dengan ketersediaan dan kelengkapan data yang dibutuhkan. Penelitian ini memakai seluruh variabel pada penelitian tersebut serta menambahkan variabel kepemilikan manajerial. Kebaharuan penelitian ini adalah memakai variabel moderasi yaitu kualitas audit. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis terdorong untuk meneliti “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang berkaitan dengan penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak?
- c. Apakah pengaruh kualitas audit memperkuat hubungan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak?

- d. Apakah pengaruh kualitas audit memperlemah hubungan antara kompensasi eksekutif dan penghindaran pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis pengaruh signifikan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis kualitas audit dalam memperkuat pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
- d. Untuk menemukan bukti empiris dan menganalisis kualitas audit dalam memperlemah pengaruh signifikan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi gambaran dan pemahaman akan pengaruh kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi serta menjadi bukti empiris untuk penelitian serupa pada masa depan.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai bahan tinjauan oleh para manajer dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan, bagi investor berguna menjadi dasar acuan pengambilan keputusan dalam berinvestasi di perusahaan terutama dengan melihat tingkat pembayaran pajak di perusahaan.